



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 28 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **ABU ANAS,S.H.**, dan **ABDULOH, S.H., M.H., CLA, CPL** merupakan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Prime Law Office**”, di Jalan Imam Bonjol Nomor 236, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx. yang berdomisili elektronik pada primelawindonesia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor 20/SK.KH/09/2024/PA.Gia, tanggal 23 September 2024 sebagai **Pemohon/Tergugat**;

Nurahmat Bin Dul Alim, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171043112650239, laki-laki, lahir di xxxxxx 31 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Jalan Angsoka Cargo Permai 1 Nomor 10 (depan Sekolah Yayasan Alma'ruf) Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. H Ahmad Baraas, S.H., M.Si**, Advokat pada Kantor Bantuan dan Konsultasi Hukum “Ahmad Baraas dan Partners”, beralamat di Jalan Gunung Batukaru, Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Denpasar-xxxx Hp. 0811396116 / 0817971 1277, yang berdomisili elektronik ahmadbaraas@yahoo.com. berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 19/SK Kh/09/2024 tanggal 19 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Termohon I/Penggugat** ;

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, beralamat di jalan raya xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx Dalam Hal ini dihadiri oleh Kepala KUA **Kecamatan xxxxxxxx** selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 12 Februari 2015 dengan Kutipan Akta Nikah No. 26/14/II/2015, tertanggal 12 Februari 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat I bertempat tinggal bersama terakhir di beralamat di jalan Andakasa, Denpasar, dan selanjutnya pindah menempati rumah di Jalan Angksoka Cargo Permai, Denpasar ;
4. Bahwa Terguat I sebelum menikah dengan Penggugat masih terikat pernikahan sah dengan perempuan lain yang bernama Atim, dan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat I telah berpisah dengan

Hal. 2 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki lain bernama Ardianto Al Wardi berdasarkan Akta Cerai Nomor :
0393/AC/2013/PA xxxxxx, Tertanggal 17 April 2009 ;

5. Bahwa dari awal Penggugat mengetahui Tergugat I Mengajak Penggugat menikah poligami dan penggugat menerima ajakan pernikahan poligami tersebut tanpa mengetahui prosedur yang harus dipenuhi ;
6. Bahwa pada tahun 2015 untuk melangsungkan pernikahan poligami tersebut, Tergugat I yang mengurus semua administrasi pernikahan , termasuk administrasi pribadi Penggugat, yang saat itu tinggal di Denpasar dan Tergugat juga mencakup wilayah hukum domisili Denpasar ;
7. Bahwa selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat Bahwa tanggal 12 Februari 2015 akan mengesahkan pernikahan poligami yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I melalui Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Tergugat II ;
8. Bahwa kemudian pernikahan yang diketahui oleh Penggugat dan keluarga adalah pernikahan poligami yang dilangsungkan di Denpasar di rumah kawan dari Tergugat I yang mendatangkan Penghulu orang dari KUA xxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I agar tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Nomor 26/14/II/2015, tertanggal 12 Februari 2015 ;
9. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat I tinggal di Denpasar bersama di alamat di Jalan Angksoka Cargo Permai, Denpasar Dan Tergugat I tinggal dengan istri pertamanya di alamat jalan cokroaminoto gang katalia, Kelurahan ubung, kecamatan Denpasar utara ;
10. Bahwa Tergugat I selama mengarungi rumah tangga dengan Penggugat I dan istri pertama yaitu Atim , tidak baik-baik saja. Dalam arti Penggugat dan istri pertama Tergugat I tidak pernah akur baik ataupun hidup bersama ;
11. Bahwa kemudian sekitar 21 Juli 2024, 9 tahun lamanya Penggugat baru mengetahui bahwa pernikahannya bukanlah pernikahan poligami, hal ini Penggugat ketahui pada saat gugatan perceraian dilayangkan oleh Tergugat I pada Pengadilan Agama Denpasar, kini gugatan tersebut telah dicabut oleh Tergugat I, saat itu Penggugat membaca gugatan dari

Hal. 3 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan menerangkan dalil bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat I berstatus duda ;

12. Bahwa dari kecurigaan tersebut, Penggugat melakukan penelusuran ke KUA xxxxxxxx, dan menanyakan kepada kepala KUA kecamatan xxxxxxxx, terhadap data pernikahan Penggugat dengan Tergugat I ;
13. Bahwa setelah penelusuran dari Penggugat tersebut terungkap fakta, yaitu :
 - Pernikahan Penggugat dan Tergugat I bukanlah pernikahan Poligami, bukan berdasarkan penetapan dari pengadilan (poligami liar) ;
 - Pendaftaran pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah menggunakan data palsu, menggunakan Keterangan meninggal istri pertama dan membuat pernyataan pribadi bahwa Tergugat I tidak dalam ikatan perkawinan apapun; -
 - Data domisili yang memuat Penggugat berada di xxxxxxxx, padahal sementara itu Penggugat tinggal di Denpasar ;
14. Bahwa setelah mengetahui fakta tersebut, Penggugat menghubungi keluarga besar, dan syok atas fakta tersebut, Penggugat dan keluarga merasa ditipu dan dibohongi, dikarenakan keluarga Penggugat yang tidak paham hukum dan tidak paham procedural, dikatakan Penggugat melangsungkan pernikahan secara poligami, Penggugat mengetahui dirinya sedang dipoligami oleh Tergugat I pada saat akan melangsungkan pernikahan, hal berbalik kenyataannya yang dilangsungkan adalah poligami liar ;
15. Bahwa kemudian fakta-fakta yang terungkap pada tahun 2015 saat Tergugat I mengajukan permohonan pernikahan, Tergugat I melakukan pemalsuan identitas kepada Tergugat II pada syarat administrasi untuk dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Gianyar ;
16. Bahwa pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I yakni memalsukan Akta Kematian Istri Tergugat I sehingga identitas dari Tergugat I berstatus duda;

Hal. 4 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. bahwa salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) tidak dibenarkan secara hukum karena dapat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan. Meskipun dalam masyarakat diberi kemerdekaan yang luas, bukan berarti dapat melakukan segala aktivitas sekehendaknya tanpa batas. Aktivitas kebebasan masyarakat dibatasi oleh ruang gerak dan ruang tempat yang terbatas yang tentunya aktivitas tersebut hanya dibenarkan dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. Tindakan dan aktivitas agresif apapun tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum "the rule of law". Tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum "breach of law", karena perbuatan seperti itu dinamakan "perbuatan melawan hukum". Sehingga bisa dikatakan Kutipan Akta Nikah No. 26/14/II/2015, tertanggal 12 Februari 2015 adalah produk yang cacat dimata hukum;
18. Bahwa berdasarkan pemalsuan identitas dan kebohongan rangkaian pernikahan poligami liar yang dilakukan oleh Tergugat I di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx selaku Tergugat II, maka Penggugat ingin mengajukan permohonan pembatalan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Agama xxxxxxxx ;
19. Bahwa atas permasalahan tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Penggugat;
20. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (**Wahyuning Tyas Tutik Binti Sukadi**) dengan Tergugat I (**Nurahmat Bin Dul Alim**) yang dilangsungkan

Hal. 5 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx pada tanggal 12 Februari 2015 ;

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/14/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I didampingi kuasa hukumnya hadir sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat II hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa oleh karena perkara aquo merupakan perkara permohonan Pembatalan perkawinan yang bersifat Kontesius sehingga penyebutannya adalah Pemohon dan Termohon;

Bahwa perkara permohonan pembatalan perkawinan adalah perkara yang dikecualikan mediasi;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa hukum Pemohon dan Termohon dan identitas Tergugat II dan olehnya Hakim menyatakan para pihak telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pada pokok perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan perubahan Permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang disampaikan secara e-litigasi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 12 Februari 2015 dengan Kutipan Akta Nikah No. 26/14/II/2015, tertanggal 12 Februari 2015;

Hal. 6 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak :
 - 3.1. Rahmawati Nur Aini, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Agustus 2014;
 - 3.2. Mochamad Nur Fahmi, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Juli 2016;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat I bertempat tinggal bersama terakhir di beralamat di jalan Andakasa, Denpasar, dan selanjutnya pindah menempati rumah di Jalan Angksoka Cargo Permai, Denpasar ;
5. Bahwa Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat masih terikat pernikahan sah dengan perempuan lain yang bernama Atim, dan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat I telah berpisah dengan laki-laki lain bernama Ardianto Al Wardi berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0393/AC/2013/PA xxxxxx, Tertanggal 17 April 2009 ;
6. Bahwa dari awal Penggugat mengetahui Tergugat I Mengajak Penggugat menikah poligami dan penggugat menerima ajakan pernikahan poligami tersebut tanpa mengetahui prosedur yang harus dipenuhi ;
7. Bahwa pada tahun 2015 untuk melangsungkan pernikahan poligami tersebut, Tergugat I yang mengurus semua administrasi pernikahan , termasuk administrasi pribadi Penggugat, yang saat itu tinggal di Denpasar dan Tergugat juga mencakup wilayah hukum domisili Denpasar ;
8. Bahwa selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat Bahwa tanggal 12 Februari 2015 akan mengesahkan pernikahan poligami yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I melalui Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Tergugat II ;
9. Bahwa kemudian pernikahan yang diketahui oleh Penggugat dan keluarga adalah pernikahan poligami yang dilangsungkan di Denpasar di rumah kawan dari Tergugat I yang mendatangkan Penghulu orang dari KUA xxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I agar tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx,

Hal. 7 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Nomor 26/14/II/2015, tertanggal 12 Februari 2015 ;

10. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat I tinggal di Denpasar bersama di alamat di Jalan Angksoka Cargo Permai, Denpasar Dan Tergugat I tinggal dengan istri pertamanya di alamat jalan cokroaminoto gang katalia, Kelurahan ubung, kecamatan Denpasar utara ;
11. Bahwa Tergugat I selama mengarungi rumah tangga dengan Penggugat I dan istri pertama yaitu Atim , tidak baik-baik saja. Dalam arti Penggugat dan istri pertama Tergugat I tidak pernah akur baik ataupun hidup bersama ;
12. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dalam rumah tangga yang mana Tegrugat selalu merendahkan Penggugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, sehingga menyebabkan Tergugat merasa tidak pernah di hargai selaku istri kedua dari Tergugat;
13. Bahwa kemudian sekitar 21 Juli 2024, 9 tahun lamanya Penggugat baru mengetahui bahwa pernikahannya bukanlah pernikahan poligami, hal ini Penggugat ketahui pada saat gugatan perceraian dilayangkan oleh Tergugat I pada Pengadilan Agama Denpasar, kini gugatan tersebut telah dicabut oleh Tergugat I, saat itu Penggugat membaca gugatan dari Tergugat I dan menerangkan dalil bahwa sebelum menikah dengan Penggugat , Tergugat I berstatus duda ;
14. Bahwa dari kecurigaan tersebut, Penggugat melakukan penelusuran ke KUA xxxxxxxx , dan menanyakan kepda kepala KUA kecamatan xxxxxxxx, terhadap data pernikahan Penggugat dengan Tergugat I ;
15. Bahwa setelah penelusuran dari Penggugat tersebut terungkap fakta, yaitu :
 - 15.1. Pernikahan Penggugat dan Tergugat I bukanlah pernikahan Poligami, bukan bedasarkan penetapan dari pengadilan (poligami liar) ;
 - 15.2. Pendaftaran pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah menggunakan data palsu, menggunakan Keterangan meninggal

Hal. 8 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri pertama dan membuat pernyataan pribadi bahwa Tergugat I tidak dalam ikatan perkawinan apapun;

15.3. Data domisili yang memuat Penggugat berada di xxxxxxxx, padahal sementara itu Penggugat tinggal di Denpasar ;

16. Bahwa setelah mengetahui fakta tersebut, Penggugat menghubungi keluarga besar, dan syok atas fakta tersebut, Penggugat dan keluarga merasa ditipu dan dibohongi, dikarenakan keluarga Penggugat yang tidak paham hukum dan tidak paham procedural, dikatakan Penggugat melangsungkan pernikahan secara poligami, Penggugat mengetahui dirinya sedang dipoligami oleh Tergugat I pada saat akan melangsungkan pernikahan, hal berbalik kenyataannya yang dilangsungkan adalah poligami liar ;
17. Bahwa kemudian fakta-fakta yang terungkap pada tahun 2015 saat Tergugat I mengajukan permohonan pernikahan, Tergugat I melakukan pemalsuan identitas kepada Tergugat II pada syarat administrasi untuk dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
18. Bahwa pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I yakni memalsukan Akta Kematian Istri Tergugat I sehingga identitas dari Tergugat I berstatus duda;
19. bahwa salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) tidak dibenarkan secara hukum karena dapat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan. Meskipun dalam masyarakat diberi kemerdekaan yang luas, bukan berarti dapat melakukan segala aktivitas sekehendaknya tanpa batas. Aktivitas kebebasan masyarakat dibatasi oleh ruang gerak dan ruang tempat yang terbatas yang tentunya aktivitas tersebut hanya dibenarkan dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. Tindakan dan aktivitas agresif apapun tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum "the rule of law". Tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum "breach of law", karena perbuatan seperti itu dinamakan "perbuatan

Hal. 9 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum". Sehingga bisa dikatakan Kutipan Akta Nikah No. 26/14/II/2015, tertanggal 12 Februari 2015 adalah produk yang cacat dimata hukum;

20. Bahwa berdasarkan pemalsuan identitas dan kebohongan rangkaian pernikahan poligami liar yang dilakukan oleh Tergugat I di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx selaku Tergugat II, maka Penggugat ingin mengajukan permohonan pembatalan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Agama xxxxxxxx ;
21. Bahwa atas permasalahan tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Penggugat;
22. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (**Wahyuning Tyas Tutik Binti Sukadi**) dengan Tergugat I (**Nurahmat Bin Dul Alim**) yang dilangsungkan di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx** pada tanggal 12 Februari 2015 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/14/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI ;

Hal. 10 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa point 1 posita Penggugat adalah benar, namun kronologis pernikahan para pihak, belum diceritakan seutuhnya oleh Penggugat. Padahal dari kronologis pernikahan itu akan menguak kebohongan dalil-dalil gugatan Penggugat. Ada pun secara umum kronologis dari Pernikahan Para Pihak adalah sebagai berikut :

1.1 Sebelum melangsungkan (mencatatkan) pernikahan secara resmi, Para Pihak terlebih dahulu sudah menikah secara siri sekitar akhir tahun 2012 di Denpasar xxxx, dengan wali nikah adalah wali nasab, ayah Penggugat bernama Sukadi, yang diwakilkannya kepada ustadz Zainuri dari Padangsambian, Denpasar Barat, Denpasar xxxx. Ada pun kuasa perwaliannya disampaikan oleh pak Sukadi secara lisan melalui telepon kepada ustadz Zainuri.

1.2 **Perkawinan Penggugat dengan Tergugat I adalah Perkawinan ketiganya, karena sebelumnya Penggugat sudah menikah dua kali yakni dengan suami pertamanya bernama Slamet, dimana Tergugat I memiliki seorang anak laki-laki yang dipanggil : Agan. Kemudian dengan suami keduanya yang bernama Ardiyanto Al Wardi Bin Suwarno, Tergugat I juga memiliki seorang anak laki-laki yang nama panggilannya Adam.**

1.3 Dari pernikahan siri Para Pihak, lahir seorang anak perempuan bernama **RAHMAWATI NUR AINI Binti NURAHMAT**, yang lahir di Denpasar pada tanggal **05-08-2014**;

1.4 Saat Pernikahan siri Penggugat dengan Tergugat I dilangsungkan, ternyata Penggugat masih dalam status perkawinan yang sah dengan suami keduanya Ardiyanto Al Wardi Bin Suwarno. Penggugat telah berbohong kepada Tergugat I, dengan mengatakan dirinya sudah menjanda. Setelah pernikahan siri, barulah Penggugat mengakui kepada Tergugat I, bahwa dia masih bersuami dan belum bercerai dengan Ardiyanto. Lalu Tergugat I menanyakan, apakah akan menceraikan Ardiyanto dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat I atau sebaliknya. Lalu Penggugat mengatakan akan mengurus perceraianya dengan Ardiyanto di PA xxxxxx.

Hal. 11 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.5 Penggugat kemudian pulang ke xxxxxx sendirian untuk beberapa hari yang katanya untuk mengurus perceraian dengan Ardiyanto. Setelah beberapa kali pulang pergi Denpasar-xxxxxx dalam beberapa bulan, barulah Penggugat kemudian membawa akta perceraian dengan Ardiyanto dan akta perceraian itu disimpannya sendiri. Dan kemudian diserahkan kepada modin guna mengurus pencatatan pernikahannya di KUA xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 12 Pebruari 2015, dengan Kutipan Buku Nikah No. 26/14/II/2015, tanggal 12 Pebruari 2015, yang pelaksanaan pernikahannya di langsunkan di rumah pak modin di kawasan xxxxx Kaja, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa posita nomor 2 Tergugat I adalah benar.
3. Bahwa posita nomor 3 yang benar adalah :
 - 3.1 Anak pertama Penggugat dan Tergugat I yang bernama **Rahmawati Nur Aini Binti Nurahmat**, lahir di masa pernikahan siri (05 Agustus 2014), karena pencatatan pernikahan di KUA xxxxxxxx baru dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2015.
 - 3.2 Adapun anak kedua Para Pihak yang bernama **Muhamad Nur Fahmi Bin Nurahmat**, memang benar lahir di Denpasar, pada tanggal 05 Juli 2016 atau di masa perkawinan yang telah dicatatkan secara resmi di KUA xxxxxxxx.
4. Bahwa Posita nomor 4 yang benar adalah setelah menikah siri, Para Pihak tinggal di Jalan Andakasa pada tahun 2012, namun di alamat tersebut hanya tinggal sebulan atau dua bulan saja. Setelah itu Para Pihak pindah ke jalan Angsoka Cargo Permai Denpasar. Jadi ketika sudah beralamat atau tinggal di jalan Angsoka Cargo Permai, Para Pihak yang diinisiasi oleh Penggugat kemudian merencanakan dan mengurus bersama pernikahan resminya yang kemudian dicatatkan di KUA xxxxxxxx, sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam Jawaban Konvensi 1.6.
5. Bahwa Posita nomor 5 sebagian benar, **yakni Tergugat I memang masih terikat perkawinan dengan perempuan yang bernama Atim**. Namun mengenai perceraian antara Penggugat dengan Ardiyanto, yang dibuktikan

Hal. 12 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



oleh Penggugat dengan Akta Cerainya dengan Nomor : 0393/AC/2013/PA xxxxxx, tertanggal 17 April 2009, sebagai akta cerai yang sangat janggal.

- 5.1 Mengapa Tergugat I mengatakan sangat janggal, karena nomor Akta Cerainya di dalam garis miring ketiga tertulis : /2013/, jelas angka tersebut menunjukkan tahun diajukannya gugatan. Tapi tanggal akta cerainya dituliskan tanggal 17 April 2009. Jadi mana mungkin akta perceraian atau tanggal perceraian dikeluarkan 4 (empat) tahun lebih awal dari tahun gugatan perceraian di PA xxxxxx.
- 5.2 Gugatan Penggugat yang menuliskan akta cerai sebagaimana dimaksud dalam posita 5, sangat tidak cermat, apalagi mengingat gugatan yang diajukan kedua kalinya yang prihalnya adalah "Perubahan Permohonan Pembatalan Perkawinan", seharusnya bila mengoreksi atau membuat perubahan, maka seharusnya pencantuman nomor akta cerai atau tanggal akta cerainya salah, seharusnya diperbaiki dalam perubahan yang telah diajukan. Maka apakah berarti memang akta cerai Penggugat memang bernomor : 0393/AC/2013/PA xxxxxx, tertanggal 17 April 2009.
- 5.3 Setelah membaca gugatan Penggugat pada posita 5, Tergugat I jadi merenung-renung, apakah akta cerai yang dimiliki Penggugat itu adalah akta cerai asli ? Atau akta cerai yang dipalsukan ?
6. Bahwa Posita Penggugat nomor 6 sebagian benar, yakni Tergugat I akan menikahi Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah mengatakan akan berpoligami. Sebagian uraian Penggugat dalam posita tersebut tidak benar, dimana Penggugat mengatakan tidak mengetahui prosedur pernikahan berpoligami. Padahal sebenarnya Penggugat sudah tahu secara persis apa yang harus dijalani dan apa yang harus dipersiapkan jika hendak berpoligami, termasuk memohon ijin ke pengadilan agama. Pihak-pihak terkait dipanggil dan dihadirkan dalam persidangan. Dan karena tidak pernah mengajukan permohonan ijin berpoligami, maka sudah pasti pernikahan Para Pihak itu bukanlah pernikahan poligami.
7. Bahwa Posita nomor 7 adalah tidak benar jika Tergugat I yang mengurus administrasi pernikahan Para Pihak. Sebaliknya Penggugat yang aktif dan

Hal. 13 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sendiri semua administrasi pernikahan maupun administrasi kependudukan yang berkaitan dengan dirinya. Karena saat itu Penggugat dan Tergugat I sudah tinggal serumah karena sudah menikah siri. Dalam hal tersebut, Penggugat memang sering berkonsultasi dan minta bantuan Tergugat I untuk melengkapi surat-surat pernikahan itu, tapi sejatinya Penggugat mengurus sendiri, seperti mengurus akta perceraianya dengan Ardiyanto di PA xxxxxx.

8. Bahwa Posita 8 gugatan yang benar adalah, yang memberitahukan atau menginformasikan pelaksanaan pernikahan kepada Para Pihak Para adalah modin atau penghulu yang disampaikannya kepada Penggugat dan Tergugat I bersama-sama. Jadi bukan Tergugat I yang menginfokannya, melainkan pak modin.
9. Bahwa posita 9 mengenai lokasi pernikahan tidak benar dilangsungkan di rumah teman Tergugat I, karena pelaksanaannya di rumah pak modin yang bernama Slamet Riyadi yang kini sudah almarhum. Petugas dari KUA xxxxxxxx juga hadir dalam pernikahan tersebut dan mencatatkan pernikahan Para Pihak, sehingga keluarlah Kutipan Buku Nikah No. 26/14/II/2015, tanggal 12 Pebruari 2015.
10. Bahwa posita nomor 10 adalah tidak benar setelah menikah Para Pihak kemudian tinggal di alamat Jalan Angsoka Cargo Permai Denpasar. Karena yang benar adalah sebelum mencatatkan pernikahan secara resmi, Penggugat dan Tergugat I memang sudah tinggal di alamat Jalan Angsoka Cargo Permai Denpasar tersebut. Setelah itu tahun 2019, pindah ke Jalan Cargo Pondok Indah no 1, xxxxxxxx xxxxx, Denpasar.
11. Bahwa Posita nomor 11 adalah tidak benar dikatakan Penggugat jika Tergugat I dan istri pertamanya bernama Atim tidak harmonis. Karena Tergugat I dengan istri pertama selalu rukun dan harmonis, dengan memiliki dua orang anak, yakni :
 - **EKO HARIANTO BIN NURAHMAT**, lahir di Denpasar, 28 Maret 1991.
 - **YUNIK SRI WAHYANI BINTI NURAHMAT**, lahir di Denpasar 1995 dan meninggal dunia tahun 2021, dengan memiliki seorang anak **SAKHA ARKAN WIRATAMA**.

Hal. 14 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Penggugat sudah mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Tergugat I dengan istri pertamanya bu Atim, termasuk ketika itu kondisi Atim yang sedang menderita komplikasi. Dan sebelum pernikahan siri, Tergugat I sudah menyampaikan kepada Penggugat ketika itu, agar Penggugat ikut merawat ibu Atim yang sedang sakit dan dijawab dengan mantab oleh Penggugat "iya". Tapi kenyataannya, Penggugat tidak pernah merawat ibu Atim dan bahkan dapat dikatakan tidak pernah menjenguk ibu Atim yang sedang sakit, sampai kemudian ibu Atim meninggal dunia tahun 2017.

12. Bahwa Posita nomor 12 tidak benar Para Pihak sering cekcok, apalagi dikatakan Tergugat I sering merendahkan Penggugat. Karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah bertengkar. **Bahkan selama pernikahan Penggugat minta apa-apa seperti minta dibelikan rumah dan mobil selalu dibelikan oleh Tergugat I dan diatas namakan Penggugat, sesuai dengan permintaan Penggugat. Bahkan untuk membeli rumah tersebut, sampai dihutangkan di Bank BRI Renon untuk pembelian rumah di Renon dan di Bank CIMB Niaga untuk pembelian rumah di Jalan Cargo Pondok Indah.**

13. Bahwa Posita 13 tidak benar jika baru sekitar 21 Juli 2024 Penggugat mengetahui pernikahan Para Pihak bukan poligami. Yang benar Penggugat sudah mengetahui perkawinannya dengan Tergugat I bukan poligami sudah sejak awal pernikahan. Yakni saat mulai pernikahan siri, **sampai pernikahan resmi di KUA xxxxxxxx. Memang benar Tergugat I** mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Denpasar sekitar bulan Juli 2024. Tapi kalau dikatakan Penggugat baru tahu bahwa pernikahannya dengan Tergugat I bukan poligami setelah membaca gugatan atau permohonan cerai talak dan Tergugat I, merupakan pengakuan dusta dan pengakuan yang tidak benar.

14. Bahwa Posita 14 tidak perlu ditanggapi.

15. Bahwa Posita 15, Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

15.1 Selama ini Tergugat I tidak pernah mengatakan perkawinan Para Pihak sebagai perkawinan poligami dan Penggugat juga sudah

Hal. 15 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



mengetahuinya dari sebelum pernikahan siri, saat menikah siri dan saat pernikahan yang dicatatkan secara resmi di KUA xxxxxxxx.

15.2 Tidak benar Tergugat I melakukan pemalsuan data-data yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut, karena Penggugatlah yang selama itu aktif mengurus dokumen-dokumen pernikahan Para Pihak. Termasuk Penggugat menyerahkan sendiri akta perceraianya kepada modin dan penghulu dari KUA xxxxxxxx. Dalam hal penyiapan dokumen tersebut, Tergugat I hanya disuruh menuruti saja apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh Penggugat, termasuk pembuatan domisili di xxxxxxxx adalah merupakan inisiatif dari Penggugat.

16. Bahwa Posita 16 adalah pengakuan yang dibuat-buat oleh Penggugat, untuk mencari “kambing hitam” dan “cuci tangan”, dengan mendramatisir cerita poligami. Sejatinya Penggugat sudah tahu, kalau Para Pihak tidak menikah dengan ijin poligami. Karena untuk memperoleh ijin poligami dari pengadilan agama, pastilah Penggugat dan Tergugat I dihadirkan dalam sidang permohonan poligami. Nah, apakah Penggugat merasa ada sidang permohonan poligami atau tidak, apakah Penggugat hadir. Kalau tidak ada sidang, Penggugat semestinya sudah mengetahui kalau pernikahannya dengan Tergugat I bukan poligami. Jadi jangan berpura-pura tidak tahu, dijadikan alasan untuk menutupi perbuatan yang skenarionya dirancang sendiri oleh Penggugat.

17. Bahwa posita 17 adalah tidak benar Tergugat I memalsukan data-data kependudukan untuk perkawinan di KUA xxxxxxxx. Karena Penggugat lah yang mengurus semua administrasi pernikahan di xxxxxxxx itu. Jadi kalau ada data yang dipalsukan, sudah jelas pelakunya adalah Penggugat sendiri.

18. Bahwa tidak benar Tergugat I memalsukan akta kematian istri pertama Tergugat I. Karena yang Tergugat I uruskan adalah akta kematian ibu Atim tahun 2017, sedangkan akta kematian yang digunakan dalam pernikahan di KUA xxxxxxxx diuruskan oleh Penggugat sendiri, karena yang bersangkutan yang saat itu aktif mengurus administrasi pernikahan. Tergugat I disuruhnya diam saja dan menerima urusannya sudah beres.

Hal. 16 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



19. Bahwa Posita nomor 19 tidak perlu Tergugat I tanggapi.
20. Bahwa Tergugat I menolak dikatakan telah memalsukan dokumen pernikahan di KUA xxxxxxxx dan tuduhan itu merupakan pemutarbalikan fakta. Tergugat I juga tidak pernah mengatakan pernikahannya dengan Penggugat sebagai poligami dan seharusnya Penggugat yang harus menjelaskan, bagaimana muncul istilah pernikahan poligami antara Para Pihak di KUA xxxxxxxx, karena Penggugat yang menguruskan semua administrasi pernikahan tersebut.
21. Bahwa keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat I di KUA xxxxxxxx tidak perlu diragukan lagi. Dalam Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sebagaimana Pasal 14 KHI, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul. Semua hal tersebut sudah dipenuhi dalam pernikahan Para Pihak. Semua syarat tersebut sudah dipenuhi oleh Para Pihak, sehingga pernikahannya sudah sesuai pula dengan agama Islam dan sah menurut Negara.
22. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (3), maka Penggugat selaku istri tidak berhak mengajukan Permohonan Pembatalan pernikahannya dengan Tergugat I, karena telah daluwarsa atau lewat batas waktu 6 (enam) bulan. Lagi pula Penggugat sudah mengetahui dengan pasti pernikahan mereka bukanlah pernikahan poligami, sebagaimana dalil-dalil jawaban yang telah Tergugat I uraikan.
23. Bahwa atas dasar uraian-uraian itu Permohonan Penggugat haruslah ditolak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I Konvensi (TK I) dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi (PR), akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi (PK) dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi (TR). Keduanya adalah Para Pihak.

Hal. 17 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil dalil yang telah TK I/PR dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
3. Bahwa dalam setiap keluarga atau rumah tangga memang selalu ada dinamika. Begitu pula dengan perkawinan PK/TR dengan TK I/PR. Namun dinamika di dalam rumah tangga Para Pihak tidaklah seperti yang diuraikan dalam posita gugatan PK/TR.
4. Bahwa sebaliknya, perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama ini rukun dan baik-baik saja, karena PR/TK selama ini bisa menerima keadaan dan perlakuan PK/TR.
5. Bahwa selama berumah tangga sejak menikah secara siri sekitar akhir tahun 2012 di Denpasar xxxx dan kemudian menikah dengan pencatatan resmi pada tahun 2015, kehidupan rumah tangga Para Pihak senantiasa rukun.
6. Bahwa selama masa pernikahan Para Pihak, Tergugat I membelikan Penggugat tanah dengan bangunan rumah di atasnya, serta mobil yang sebagian diatasnamakan Penggugat, sesuai dengan permintaan Penggugat sendiri. Ada pun tanah dengan bangunan rumah di atasnya, serta mobil yakni yang merupakan harta bersama tersebut :
 - 6.1 Tanah dengan bangunan rumah di atasnya, terletak di Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxx. Gambar situasi tanggal 24 Juni 1996, No. 6900/1996, luas 102 M2 atas nama Wahyuning Tyas Tutik. Dengan batas-batas : sebelah utara jalan, sebelah barat tanah hak milik, sebelah timur tanah hak milik, sebelah selatan tanah hak milik. Tanah dan bangunan tersebut, kini diagunkan di LPD Renon Denpasar.
 - 6.2 Sebidang tanah dan bangunan lagi berlokasi di Jalan Cargo Pondok Indah Nomor 1, Banjar Batur, Desa xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Denpasar, xxxx, atas nama Wahyuning Tyas Tutik, sertipikatnya diagunkan pada Bank CIMB Niaga. Tegugat I tidak memegang copi dokumennya, karena dipegang dan seluruhnya dikuasai oleh Penggugat.

Hal. 18 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



6.3 Mobil Toyota Fortuner warna hitam, tahun 2020an DK 1571 ABH atas nama Nurahmat. Mobil tersebut dan surat-suratnya sekarang dikuasai oleh Penggugat.

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 (1) UU Nomor 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.
8. Bahwa sesuai KHI Pasal 97 disebutkan jika terjadi perceraian, maka janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapatkan separuh dari harta bersama.
9. Bahwa sebagaimana telah PK/TR I uraikan dalam Mukaddimah point 5, bahwa undang-undang belum mengatur secara khusus pembagian harta bersama akibat dari pembatalan pernikahan. PK/TR I, berharap, agar Hakim Pemeriksa Perkara ini **membuat terobosan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada**. Maka jika Hakim pemeriksaa perkara mengabulkan Permohonan Penggugat, maka dapat kiranya untuk mempertimbangkan membuat keputusan yang adil mengenai kepemilikan dan pembagian harta bersama dengan mengadopsi ketentuan Pasal 35 (1) UU Nomor 1 tahun 1974, yakni : "harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama", dan ketentuan dalam KHI Pasal 97 yang berbunyi : "jika terjadi perceraian, maka janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapatkan separuh dari harta bersama."

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Penggugat **WAHYUNING TYAS TUTIK Binti SUKADI**.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan sebagai Harta Bersama : Tanah dengan bangunan rumah di atasnya, terletak di Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxx. Gambar situasi tanggal 24 Juni 1996, No.

Hal. 19 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6900/1996, luas 102 M2 atas nama Wahyuning Tyas Tutik. Dengan batas-batas : sebelah utara jalan, sebelah barat tanah hak milik, sebelah timur tanah hak milik, sebelah selatan tanah hak milik. Tanah dan bangunan tersebut, kini diagunkan di LPD Renon Denpasar.

2. Menyatakan sebagai Harta Bersama : Sebidang tanah dan bangunan lagi berlokasi di Jalan Cargo Pondok Indah Nomor 1, Banjar Batur, Desa xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Denpasar, xxxx, atas nama Wahyuning Tyas Tutik, sertipikatnya diagunkan pada Bank CIMB Niaga. Tegugat I tidak memegang copi dokumennya, karena dipegang dan seluruhnya dikuasai oleh Penggugat.
3. Menyatakan sebagai Harta Bersama : Sebuah Mobil Toyota Fortuner warna hitam, tahun 2020an DK 1571 ABH atas nama Nurahmat. Mobil tersebut dan surat-suratnya sekarang dikuasai oleh Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah memberikan jawaban secara e-litigasi tertanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut ;

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2024 Penggugat hadir ke KUA xxxxxxxx untuk meminta surat keterangan (menerangkan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat I yakni Nurahmat benar tercatat di KUA xxxxxxxx dengan Nomor : 26/ 14/II/ 2015 tanggal 12 Pebruari 2015. Pada waktu itu status masing-masing adalah Janda dan Duda.)
2. Penghulu yang bertugas memeriksa dan mencatat perkawinan yang bersangkutan pada waktu itu dijabat oleh H Ridwan. Bahwa berkas-berkas Perkawinan tersebut benar ada, telah diperiksa, memenuhi prosedur, syarat ketentuan sebagaimana mestinya. Dengan lampiran :
 - Akta cerai an. penggugat
 - Surat keterangan kematian an. Atim (istri tergugat I)
 - Copy KTP penggugat dan tergugat I
 - Form N1 (Ketr untuk nikah) & N2 (Ketr. Asal usul) dari desa Padang Sambian Klod

Hal. 20 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan bertempat tinggal di Desa Padang Sambian Klod
 - Surat pernyataan tidak terikat pernikahan
 - Surat rekomendasi nikah dari KUA Denpasar Barat (tgl 27 Januari 2015)
3. Petugas KUA sudah menyampaikan apabila penggugat ada masalah keluarga maka KUA bersedia membantu untuk memediasi untuk mencapai kesepakatan/ perdamaian. Apabila penggugat tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan tergugat I maka sebaiknya berpisah secara baik-baik dengan mengajukan cerai gugat. Penggugat hendak mengajukan pembatalan karena merasa ada kebohongan dari tergugat, KUA sudah menyampaikan saran masukan bahwa pada pembatalan nikah terkait batas waktu pengajuan sejak akad nikah;
4. Pada tanggal 05 September 2024 Penggugat hadir bersama tim kuasa hukum untuk tabayyun, petugas KUA kembali menegaskan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat I tercatat di KUA xxxxxxxx. Petugas KUA kembali menyarankan penggugat untuk mediasi atau bila penggugat bersikukuh maka mempersilahkan menempuh upaya hukum dengan lebih mengutamakan cerai gugat dan tetap menghormati bila penggugat menginginkan pembatalan perkawinan.

Bahwa atas jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon mengajukan Replik tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut ;

- Bahwa Para Penggugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil Tergugat I dalam jawaban, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam gugatan *a-quo* ("**Pembatalan Kawin**") serta menegaskan kembali menolak seluruh dalil Tergugat I dalam jawaban, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBgJo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**, maka **Tergugat I harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.**

Hal. 21 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil mukadimah point 4 s/d point 7, gugatan pembatalan kawin ini didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang jelas, jawaban pada point 4 s/d point 7 dalam mukadimah Tuduhan Tergugat sangat tidak mendasar karena senyatanya keluarga besar Penggugat yang paling dirugikan atas adanya pernikahan yang tidak sesuai administrasi yang ditetapkan oleh aturan undang-undang, silahkan buktikan motif tersebut oleh Tergugat I terkait tuduhan Tergugat I, Penggugat dari awal hanya berfokus dalam perkara aqou, selain itu Penggugat mengajukan pembatalan kawin ini karena adanya beban yang selalu membayangi atas pernikahan yang dijalani Pengugat dan Tergugat I;
2. Bahwa dalam mukadimah point 8 tanggapan Penggugat terhadap poit tersebut sebagai berikut, bahwa Penggugat sudah memikirkan dan menimbang semua resiko dan akibat hukum yang akan Penggugat jalani, yang pasti jika dalam pembatalan kawin ini di kabulkan secara otomatis hubungan keperdataan anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, selama inipun anak selalu menjadi tanggung jawab Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak pernah memperhatikan kedua anak tersebut, karena setiap kali Penggugat meminta hak-hak kepada Tergugat I untuk anak-anak namun Tergugat I sangat sulit untuk memberikannya, bahkan Penggugat harus mengemis hanya sekedar meminta uang jajan untuk kedua anak;
3. Bahwa Penggugat tidak mengerti alur yang dijalankan Tergugat I dalam mukadimah point 11, seharusnya Tergugat I berfokus pada perkara pembatalan kawin ini karena dalam perkara aqou akan di uji status pernikahan Penggugat dengan Tergugat I, jika perkara aquo dikabulkan secara hukum gugatan Tergugat I yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Denpasar No. 456/Pdt.G/2024/PA.Dps menjadi tidak ada dasar hukumnya dan

Hal. 22 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



dengan sendirinya akan gugur gugatan permohonan cerai talak tersebut;

4. Bahwa Tergugat I keliru dan tidak memahami penjelasan dari pasal yang di nukil oleh Tergugat I dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (3), sehingga tidak relevan untuk dijadikan sandaran hukum, oleh karenanya tidak perlu lebih jauh Penggugat tanggapi;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat I dalam point 1.1, s/d 1.5, dalam keterangannya Tergugat I tidak menjelaskan secara histori secara utuh. Perlu diketahui sebelum Tergugat I menikah dengan Penggugat, Tergugat I sempat menikah dengan Kakak Perempuan Penggugat, perkenalan Penggugat dengan Tergugat I yaitu pada saat Penggugat bekerja di Taiwan dimana Tergugat I tiba-tiba menghubungi Penggugat yang sedang bekerja di Taiwan dimana Tergugat I mengambil nomor Penggugat dari Handphone Kakak Penggugat ketika Kakak Penggugat lupa mengambil Handphonenya dan dari intensnya komunikasi saat itu akhirnya Tergugat I membujuk Penggugat untuk pulang dan akan memberikan pekerjaan kepada Penggugat. Dengan iming-iming tersebut Penggugat akhirnya mau untuk pulang ke Indonesia. Dari awal Tergugat I mengetahui jika Penggugat masih berstatus istri orang sehingga sangat jelas Tergugat I yang memutar balikan fakta bahkan pada saat proses perceraian Tergugat I yang membantu dan mendorong Penggugat untuk bercerai dengan suami Penggugat Ardiyanto al Wardi bin Suwarno, karena saat itu Tergugat I ingin segera menikah secara resmi dengan Penggugat, sehingga dalil-dalil yang Tergugat I jelaskan tidak benar dan Penggugat dapat buktikan dalam agenda pembuktian;
2. Bahwa dalam jawaban konvensi point 5 Tergugat I mengakui dan membenarkan masih terikat pernikahan dengan Ibu Atim sehingga secara hukum pembatalan kawin ini memiliki dasar hukum untuk dikabulkan;
3. Bahwa menanggapi point 5.1 dan point 5.2, dapat Penggugat jelaskan bahwa Penggugat menuliskan dengan lengkap No Akta Cerai sesuai Posita no 5 hanya saja terdapat kesalahan ketik, seharusnya tertanggal 06 Maret

Hal. 23 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



2013 sesuai dengan bukti otentik yaitu Akta Cerai No. 0393/AC/2013/PA.Mlg;

4. Bahwa menanggapi point 5.3 dapat Penggugat jelaskan bahwa Akta Cerai Penggugat dengan suami sebelumnya akan dibuktikan pada saat pembuktian dengan membawa Akta Cerai Penggugat yang asli dengan No. 0393/AC/2013/PA.Mlg, sehingga sangat tidak mungkin bagi Penggugat untuk memalsukan Akta Cerai tersebut;
5. Bahwa menanggapi point 6 Tergugat I sangat memutar balikkan fakta dimana pada saat Tergugat I mengajak Penggugat untuk menikah dan Tergugat I yang mengurus semua pemberkasan pernikahan tanpa sepengetahuan Penggugat dan disaat itu posisi Tergugat I masih terikat hubungan pernikahan dengan perempuan bernama Atim. Lantas apakah ketika Tergugat I masih berstatus suami orang dan mengajak perempuan lain untuk menikah itu dapat dikatakan pernikahan biasa ? bukan kah itu merupakan pernikahan poligami ? dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat pada saat Tergugat I mengajukan Cerai Talak terhadap Penggugat yang dimana pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I masih dalam ikatan pernikahan dengan perempuan bernama Atim. Kemudian, secara logika buat apa Penggugat mengurus ke KUA Kecamatan xxxxxxxx untuk menanyakan kejelasan buku nikah kalau Penggugat telah mengetahui prosedur pernikahan.
6. Bahwa menanggapi point 7 Penggugat merasa sangat keberatan karena pada dasarnya yang mengurus semua administrasi pernikahan para pihak adalah Tergugat I seperti salah satu berkas administrasi yakni berkas Surat Kematian N6 atas nama istri dari Tergugat I telah dipalsukan oleh Tergugat I agar Tergugat I mendapatkan Status Duda padahal saat itu istri dari Tergugat I masih hidup dan yang lebih kelirunya surat N6 tersebut bukan tertera atas nama asli istri Tergugat I, hal tersebut dapat Penggugat pertanggungjawabkan dan dapat kami kaitkan dengan perbuatan yang bisa dikategorikan pemalsuan data baik akan Penggugat tempuh dengan Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Jika dikaitkan dengan pengurusan

Hal. 24 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perceraian Penggugat bahkan yang memodali dan mendukung Penggugat untuk bercerai dengan Ardiyanto adalah Tergugat I itu sendiri;

7. Bahwa menanggapi Point 8 dan Point 9 Penggugat sama sekali tidak kenal dengan nama Pak Modin, namun yang Penggugat tahu Pak Modin adalah teman dari Tergugat I, bahkan Penggugat pertama kali bertemu dengan Pak Modin ketika di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bagaimana bisa Pak Modin yang memberitahukan atau menginformasikan pelaksanaan kepada Penggugat;
8. Bahwa menanggapi Point 11 ternyata Tergugat I tidak memahami secara baik isi dari gugatan Penggugat dimana Tergugat I menyalah artikan Posita Nomor 11, padahal yang Penggugat maksud adalah hubungan antara Penggugat dan Istri Tergugat I yang bernama Ibu Atim yang sedang tidak baik-baik saja bukan hubungan antara Tergugat I dengan Istrinya yang bernama Ibu Atim. Sehingga Penggugat tidak pernah menjenguk Ibu Atim yang sedang sakit hingga meninggal dunia dikarenakan hubungan antara Penggugat dengan Ibu Atim sedang tidak baik-baik saja ;
9. Bahwa menanggapi Point 12 Tergugat I tidak mengakui bahwa para pihak sering cekcok maupun bertengkar dan sering merendahkan Penggugat. Selanjutnya mengenai pembelian Rumah yang di Renon dilakukan dengan cara Kredit di Bank Mandiri bukan yang seperti dikatakan Tergugat I yakni di Bank BRI Renon karena sejatinya yang mengurus semua administrasi pembelian rumah tersebut adalah Penggugat dengan hasil kerja usaha Penggugat sendiri dan hal tersebut dapat Penggugat buktikan. Oleh karena itu, Tergugat I tidak tahu menahu mengenai Rumah yang di Renon;
10. Bahwa menanggapi Point 13 sejak dari awal pernikahan sirri hingga pernikahan resmi Penggugat tidak mengetahui sama sekali mengenai status pernikahan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I karena yang mengurus semua pemberkasan pernikahan adalah Tergugat I apalagi saat itu Penggugat baru saja datang di xxxx dan belum tahu apa-apa mengenai hal tersebut. Dan pada saat Tergugat I mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Denpasar, Penggugat baru mengetahui fakta kebenaran yang sebenarnya oleh karena itu Penggugat melakukan

Hal. 25 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dan penelusuran langsung di KUA xxxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2024 dan mendapati kebenarannya, dan hal tersebut dapat Penggugat buktikan;

11. Bahwa menanggapi Point 14 mengapa Tergugat I tidak menanggapi posita Penggugat Nomor 14 padahal semua hal yang dibahas bersangkutan paut dengan Objek Gugatan yakni Buku Nikah yang dikeluarkan Oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx;
12. Bahwa menanggapi Point 15.1 Penggugat merasa keberatan karena Tergugat tidak mengakui telah mengatakan dan mengajak Penggugat untuk menikah secara poligami. Bahkan Tergugat I juga telah mengatakan kepada keluarga Penggugat ingin menikahi Penggugat secara Poligami dan secara Resmi sehingga Keluarga Penggugat merasa legowo dan dapat menerima hal tersebut akibat kesalahan di masa lalu yang Tergugat I lakukan terhadap Keluarga Penggugat sebelumnya;
13. Bahwa menanggapi Point 15. 2 tidak benar yang dijelaskan oleh Tergugat karena selama proses administrasi Penggugat tidak pernah ikut campur dan pada saat itu Penggugat hanya dimintai oleh Tergugat foto copy KTP dan Kartu Keluarga dan setelah itu Tergugat I yang memproses administrasinya ke KUA;
14. Bahwa menanggapi Point 16 Penggugat tidak membuat pengakuan yang dibuat-buat atau mencari kambing hitam dan cuci tangan namun Tergugat I lah yang selalu memutar balikkan fakta tetapi disini Penggugat ingin mengungkapkan kebenaran sejak dari awal pernikahan sirri yang selama ini telah ditutupi oleh Tergugat I secara jahat. Oleh karena itu, Penggugat tidak mengetahui sama sekali sejak dari awal pernikahan mengenai prosedur administrasi untuk pernikahan poligami itu harus ke Pengadilan karena pada saat Tergugat I mengajak dan mengatakan akan menikahi Penggugat secara poligami, Tergugat I tidak mengatakan hal lain selain itu dan untuk pengurusan berkas-berkas administrasi diurus semuanya oleh Tergugat I;
15. Bahwa menanggapi Point 17 Penggugat menolak dengan tegas dan merupakan tuduhan serius dan harus dibuktikan oleh Tergugat, karena

Hal. 26 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mendalihkan sudah sangat siap dengan bukti yang Peggugat miliki;

16. Bahwa menanggapi Point 18 Peggugat menjelaskan Tergugat I melakukan pemalsuan kematian istri Tergugat I yang didasarkan pada bukti Surat Keterangan Kematian yang tertera dalam Surat tersebut atas nama Atim untuk mendapatkan status Duda;
17. Bahwa menanggapi Poin 20 Tergugat I selalu mendalihkan hal yang sama dan sangat berbelit-belit dan berulang-ulang, sehingga Peggugat tidak memahami esensi dari jawaban Tergugat I.
18. Bahwa menanggapi jawaban point 21, Peggugat mengajukan gugatan ini dengan dalil dan alasan yang sah secara hukum terutama terkait sarat administrasi yang diajukan kepada Tergugat II yang mana dalam sarat administrasi tersebut banyak kejanggalan dan sarat mal administrasi;
19. Bahwa menanggapi jawaban point 22, Tergugat I tidak memahamii aturan yang diterangkan dalam pasal ini, jika dilihat dari aturan terkait batas mengajukan pembatalan kawin itu karena adanya ancaman/paksaan pada saat pernikahan sehingga jika dalam waktu 6 (enam) bulan tidak diajukan pembatalan maka tidak ada kewenangan mengajukan pembatalan kawin/daluwarsa. Sedangkan kami dalam mengajukan pembatalan kawin ini bukan karena alasan adanya ancaman atau paksaan pada saat menikah;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi menolak semua dalil yang diajukan oleh Peggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena menurut pandangan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi gugatan balik dalam rekonvensi ini menjadi gugatan tersendiri karena pokok perkara yang di uji berfokus pada pembatalan kawin sehingga gugatan rekonvensi tidak linier dengan perkara aquo, lain hal jika gugatan Cerai Talak/Cerai Gugat dapat dikumulasikan dalam satu gugatan, namun dalam perkara Cerai Talak yang didaftarkan Peggugat Rekonvensi/Tergugat I pada Pengadilan Agama Denpasar dengan No. 456/Pdt.G/2024/PA.Dps, tidak memasukan harta bersama hanya berfokus pada perceraian sedangkan

Hal. 27 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pembatalan ini Pengugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi memasukan hal tersebut;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak akan menanggapi lebih jauh, namun tetap akan Tergugat Rekonvensi buktikan dalam agenda pembuktian;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pengugat ;
2. Membatalkan perkawinan antara Pengugat (**Wahyuning Tyas Tutik Binti Sukadi**) dengan Tergugat I (**Nurahmat Bin Dul Alim**) yang dilangsungkan di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx** pada tanggal 12 Februari 2015 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/14/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon I mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut ;

1. Bahwa uraian Pengugat dalam Replik nomor 1 sebagian benar. Yakni TK I/PR pernah menikah dengan kakak perempuan PK/TR yang bernama Sulastri. Tapi umur pernikahan tidak berlangsung lama dan kemudian bercerai dan Sulastri pun beberapa bulan kemudian sudah menikah lagi dengan pria lain.

Hal. 28 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ada pun kejadian selanjutnya yang diceritakan oleh PK/TR adalah pemutarbalikan fakta dari kejadian yang sebenarnya. Dimana setelah TK I/PR bercerai dengan Sulastri, PK/TR mengirim foto dirinya melalui HP kepada TK I/PR, yang kemudian diikuti dengan pesan berikutnya yang berisi permohonan maaf, dengan kata-kata klise : “*maaf salah kirim*”. TK I/PR tidak menanggapinya, tapi beberapa waktu kemudian PK/TR kembali mengirim pesan lewat HP kepada TK I/PR, yang isinya basa-basi, lalu mengatakan dia akan pulang dari Taiwan dan ingin berkunjung ke xxxx. Setelah pulang ke Indonesia, memang benar PK/TR pergi ke xxxx atas inisiatifnya sendiri, biaya sendiri. Karena menganggap sebagai adik ipar, PK I/PR hanya menjemput PK/TR ke erminal xxxxx, karena perasaan kasihan, karena PK/TR mengaku belum pernah ke xxxx. Dalam kunjungan beberapa hari di xxxx itulah, PK/TR menggoda dan merayu TK I/PR untuk menikahi PK/TR, yang mana saat itu PK/TR mengaku sudah bersatus janda dan telah bercerai dengan Ardiyanto Al Wardi Bin Suwarno. Yang belakangan baru TK I/PR ketahui kalau PK/TR sudah membohongi TK I/PR, karena sebenarnya saat itu dia belum bercerai dengan suami keduanya Ardiyanto Al Wardi Bin Suwarno.
3. Bahwa Replik point 2 – point 5 tidak perlu TK I/PR tanggap lagi, karena sudah diuraikan panjang lebar dalam jawaban dan rekonsensi.
4. Bahwa Replik Point 6 yang diuraikan oleh PK/TR menunjukkan semakin bertambahnya kebohongan dan pemalsuan yang dilakukan oleh PK/TR. Karena TK I/PR hanya mengurus akta kematian istri TK I/PR yang bernama Atim. Patut dipertanyakan, bagaimana PK/TR mengetahui detail dari data-data pernikahan mereka di KUA xxxxxxxx itu. Biasanya sih hanya pelaku yang tahu secara persis.
5. Bahwa point 7 Replik PK/TR tidak perlu ditanggapi.
6. Bahwa Point 8 tidak perlu ditanggapi, karena PK/TR kurang teliti membaca uraian TK I/PR dalam jawaban.
7. Bahwa point 9 Replik, merupakan pengakuan dari Penggugat, yang menjadi bukti sempurna dalam persidangan ini mengenai adanya harta bersama yang dibeli selama perkawinan antara PK/TR dengan TK I/PR.

Hal. 29 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penjelasan point 11 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) UU Nomor 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.
9. Bahwa sesuai KHI Pasal 97 disebutkan jika terjadi perceraian, maka janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapatkan separuh dari harta bersama.
10. Bahwa Replik point 10, tidak perlu diulas lagi. Karena TK I/PR sudah menguraikannya panjang lebar dalam jawaban.
11. Bahwa Replik nomor 11 tidak perlu ditanggapi, karena pihak KUA xxxxxxxx selaku Tergugat II sudah memberikan penjelasan dan masukannya secara tertulis mengenai keabsahan pernikahan antara PK/TR dengan TK I/PR.
12. Bahwa Replik nomor 12 dan nomor 13 tidak perlu ditanggapi lagi. Karena sudah diuraikan dalam jawaban dan TK I/PR tetap pada pendirian tersebut.
13. Bahwa Replik nomor 13 TK I/PR tanggapi, kata-kata tidak tahu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengelabui hukum. Sebab setiap orang atau setiap WNI dianggap sudah tahu dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 27 ayat (3). Ada pun pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974, telah mengatur hal tersebut. Ada pun pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
 - 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak

Hal. 30 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

14. Bahwa Replik nomor 15 tidak perlu ditanggapi;
15. Bahwa Replik nomor 16 TK I/PR tegaskan sekali lagi, bahwa TK I/PR haya menguruskan surat kematian ibu Atim setelah almarhumah meninggal tahun 2017.
16. Bahwa Replik nomor 18 tidak perlu ditanggapi lagi.
17. Bahwa Replik nomor 19 tidak perlu ditanggapi lagi.

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa PK/TR telah dalam menjawab Rekonvensi TK I/PR. Bahwa TK I/PR tegaskan, bahwa TK I/PR telah mencabut permohonan cerai talak di PA Denpasar, dengan nomor perkara 456/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

1. Menolak Permohonan Penggugat **WAHYUNING TYAS TUTIK Binti SUKADI.**
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ :

1. Menyatakan sebagai Harta Bersama : Tanah dengan bangunan rumah di atasnya, terletak di Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxx. Gambar situasi tanggal 24 Juni 1996, No. 6900/1996, luas 102 M2 atas nama Wahyuning Tyas Tutik. Dengan batas-batas : sebelah utara jalan, sebelah barat tanah hak milik, sebelah timur tanah hak milik, sebelah selatan tanah hak milik. Tanah dan bangunan tersebut, kini diagunkan di LPD Renon Denpasar.
2. Menyatakan sebagai Harta Bersama : Sebidang tanah dan bangunan lagi berlokasi di Jalan Cargo Pondok Indah Nomor 1, Banjar Batur, Desa xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Denpasar, xxxx, atas nama Wahyuning Tyas Tutik, sertifikatnya diagunkan pada Bank CIMB Niaga. Tergugat I tidak

Hal. 31 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang copi dokumennya, karena dipegang dan seluruhnya dikuasai oleh Penggugat.

3. Menyatakan sebagai Harta Bersama : Sebuah Mobil Toyota Fortuner warna hitam, tahun 2020an DK 1571 ABH atas nama Nurahmat. Mobil tersebut dan surat-suratnya sekarang dikuasai oleh Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Bahwa atas Replik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi/Reduplik tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut ;

- Bahwa Para Penggugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil Tergugat I dalam jawaban, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam gugatan *a-quo* ("**Pembatalan Kawin**") serta menegaskan kembali menolak seluruh dalil Tergugat I dalam jawaban, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBgJo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**, maka **Tergugat I harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.**

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa menanggapi dallil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena menurut pandangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi gugatan balik dalam rekonvensi ini menjadi gugatan tersendiri karena pokok perkara yang di uji berfokus pada pembatalan kawin sehingga gugatan rekonvensi tidak linier dengan perkara aquo, lain hal jika gugatan Cerai Talak/Cerai Gugat dapat dikumulasikan dalam satu gugatan;
2. Bahwa yang menjadi hal terpenting dalam pembatalan kawin ini adalah proses dari pada terbitnya buku pernikahan (Objek Sengketa) antara Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi dan bagaimana Tergugat Rekovensi baru mengetahui bahwa adanya penyelundupan hukum terhadap terbitnya Objek sengketa setelah datang ke KUA

Hal. 32 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan xxxxxxxx untuk membuka data pernikahannya beberapa bulan yang lalu tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2024 hal mana buku Pernikahan dengan nomor : 26 /14 / II / 2015 sebagai objek yang disengketakan, bukan objek harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (**Wahyuning Tyas Tutik Binti Sukadi**) dengan Tergugat I (**Nurahmat Bin Dul Alim**) yang dilangsungkan di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Gianyar** pada tanggal 12 Februari 2015 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/14/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUNING TYAS TUTIK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Denpasar, Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURAHMAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti P.2;

Hal. 33 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WAHYUNING TYAS TUTIK, tanggal 10-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Denpasar, Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURAHMAT, tanggal 15-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURAHMAT, tanggal 17-06-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURAHMAT, tanggal 11-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama WAHYUNING TYAS TUTIK, tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxx. Bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NURAHMAT dan WAHYUNING TYAS TUTIK, tanggal 12 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Istri atas nama PoniyeM Binti Darmo, Tertanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kelurahan Padangsambian Klod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Bertempat atas nama NURAHMAT, Tertanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kelurahan Padangsambian Klod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Denpasar, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama NURAHMAT, Tertanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kelurahan Padangsambian Klod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.11;

Hal. 34 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terikat Pernikahan atas nama NURAHMAT, Tertanggal 11 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kelurahan Padangsambian Klod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.10;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Atim, tanggal 16 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Denpasar. Bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat pada KUA xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx atas nama NURAHMAT dan WAHYUNING TYAS TUTIK , tanggal 06 Agustus 2024 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan nikah tercatat pada KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx atas nama NURAHMAT dan WAHYUNING TYAS TUTIK , Tertanggal 12 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Giayar. Bukti P.15;

Bukti-bukti surat tersebut telah diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan telah dilakukan verifikasi valid oleh Hakim dengan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat Pemohon, telah diperlihatkan kepada kuasa Termohon I dan kepada Termohon II;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I karena saksi ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I telah menikah secara sirri di rumah seorang Modin pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi tahu waktu menikah hanya dihadiri saksi, calon pengantian yaitu Pemohon dan Termohon I dan Modin;

Hal. 35 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu waktu saat menikah status Pemohon dan Termohon I Duda dan Janda;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon I , Termohon telah menikah dengan kakak Pemohon secara sirri yang bernama sulastri dari perkawinan tersebut tidak memiliki anak;
 - Bahwa saksi tahu Termohon I telah bercerai dengan anaknya yang bernama sulastri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I menikah kembali di KUA xxxxxxxx pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I selama menikah memiliki anak dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Termohon I memiliki isteri lain selain Pemohon pada tahun 2017 pada saat ada seorang wanita yang bernama Atim meninggal dunia status isteri Termohon I;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I karena saksi saudara kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Termohon I hanya tahu dari cerita ayah saksi yang baru pulang dari xxxx habis menikahkan Pemohon dengan Termohon I pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Termohon I, namun setelah menikah dengan Pemohon dan Termohon 1 silaturahmi kerumah orangtua saksi baru saksi kenal dengan Termohon 1;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status Termohon 1, hanya dapat cerita Pemohon bahwa pada saat Termohon I menikahi Pemohon status duda;
 - Bahwa saksi juga dapat kabar bahwa pada tahun 2017 ada seorang perempuan bernama Atim meninggal dunia yang

Hal. 36 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



statusnya sebagai Isteri Termohon sehingga Tergugat I saat menikahi Pemohon adalah masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

3. **SAKSI 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Merpati Gang 6 Nomor 54, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I karena saksi teman dan tetangga Pemohon dan Termohon I;
- Bahwa saksi tahu bawah Pemohon dan Termohon I adalah suami-isteri sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pemohon dan termohon I menikah hanya saja saksi tahu Pemohon dan Termohon I tinggal satu rumah yang rumah tinggal tersebut satu Banjar dengan saksi dengan jarak 500 meter;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon I satu sekolah dengan anak saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon I memiliki isteri lain yang bernama Atim sejak tahun 2017 yang saksi peroleh dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tahu status Termohon memiliki isteri selain Pemohon, hal tersebut telah diketahui warga Komplek tempat tinggal saksi dan Pemohon dan Termohon I;
- Bahwa saksi pernah bertemu anak Termohon I dengan isteri lainnya yang bernama Atim yang meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon persyaratan perkawinan Pemohon dan Termohon I yang disetorkan atau diserahkan pada KUA xxxxxxxx;

Hal. 37 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai pemeriksaan alat-alat bukti Pemohon dilanjutkan pada pemeriksaan bukti Termohon 1, Termohon I melalui kuasanya menghadirkan bukti surat sebagai berikut;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURAHMAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Denpasar, Bukti T.1;

Bahwa Termohon I melalui kuasanya tidak menghadirkan alat bukti lainnya dan menyatakan tidak menghadirkan bukti saksi;

Bahwa setelah selesai pemeriksaan alat bukti Termohon 1 dilanjutkan pemeriksaan alat bukti Termohon II sebagai berikut;

1. Fotokopi SK atas nama Akhmad Adiwijaya Kelana Putra, selaku Kepala KUA xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. xxxx, (Bukti T II.1);
2. Foto Struktur Organisasi KUA Kecamatan xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx (Bukti T II.2);
3. Brosur Persyaratan Nikah di KUA Kecamatan xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx (Bukti T II.3);
4. Fotokopi satu bendel surat Daftar Pemeriksaan Nikah, tertanggal 27 Januari 2017, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx (Bukti T II.4);
5. Fotokopi Akta Nikah, atas nama NURAHMAT dan WAHYUNING TYAS TUTIK, tanggal 12 Februari 2015, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx (Bukti T II.5);

Bukti-bukti surat tersebut telah diunggah oleh Termohon II pada Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan telah dilakukan verifikasi valid oleh Hakim dengan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup kecuali Bukti T II.2 sampai Bukti T II. 5 tidak bermeterai;

Bahwa Termohon II menyatakan tidak menghadirkan bukti saksi;

Bahwa Para pihak telah mencukupkan alat bukti dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apapun, selanjutnya sidang dilanjutkan pada kesimpulan yang dilakukan secara e-litigasi pada tanggal 19 November 2024;

Hal. 38 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pemohon sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan dalil-dalil sebagaimana yang telah dituangkan dalam gugatannya dan menyatakan menolak setiap dan seluruh dalil Jawaban dan Duplik Tergugat, dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan Register Nomor: 37/Pdt.G/2024/PA.Gia, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terungkap di persidangan pernyataan-pernyataan Tergugat I sangat tidak mendasar karena senyatanya keluarga besar Penggugat yang paling dirugikan atas adanya pernikahan yang tidak sesuai administrasi yang ditetapkan oleh aturan undang-undang. Dan Penggugat dari awal hanya berfokus dalam perkara aqou, selain itu Penggugat mengajukan pembatalan kawin ini karena adanya beban yang selalu membayangi atas pernikahan yang dijalani Pengugat dan Tergugat I;
3. Bahwa terungkap di persidangan selama inipun anak menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat I tidak pernah memperhatikan kedua anak tersebut, setiap kali Penggugat meminta hak-hak untuk anak sangat sulit untuk memberikannya sehingga Penggugat harus mengemis kepada Tergugat I hanya sekedar meminta uang jajan untuk kedua anak;
4. Bahwa terungkap di persidangan Tergugat I keliru dan tidak memahami penjelasan dari pasal yang di nukil oleh Tergugat I dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (3), sehingga tidak relevan untuk dijadikan sandaran hukum;
5. Bahwa terbukti di persidangan dalam agenda pembuktian, Tergugat II Kepala KUA Kec. xxxxxxxx membawa satu bundel bukti surat administrasi pernikahan sebagaimana bukti surat Keterangan Kematian atas nama Poniym Binti Darmo, padahal pada saat terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I, istri dari Tergugat I masih hidup yang bernama Atim;
6. Bahwa dalam asas hukum perdata siapa yang mendalilkan beban pembuktian ada pada yang mendalilkan, terbukti dalam persidangan

Hal. 39 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuduhan Tergugat I tidak dapat membuktikan kalau Penggugat yang mengurus semua kelengkapan berkas administrasi nikah;

7. Bahwa terbukti di persidangan khususnya jawaban Tergugat I dalam konvensi point 5, mengakui bahwa pada saat pernikahan Tergugat 1 dengan Penggugat masih terikat pernikahan dengan Atim istri Tergugat 1, berarti secara tidak langsung Tergugat I mengakui bahwa istrinya pada saat berlangsungnya pernikahan dengan Penggugat belum meninggal dunia sehingga Tergugat I terbukti telah memalsukan data untuk melancarkan terjadinya pernikahan dengan Penggugat.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa terbukti di persidangan dalam keterangannya Tergugat I tidak menjelaskan secara histori secara utuh. Perlu diketahui sebelum Tergugat I menikah dengan Penggugat, Tergugat I sempat menikah dengan kakak Perempuan Penggugat, dan perkenalan Penggugat dengan Tergugat I yaitu pada saat Penggugat bekerja di Taiwan dimana Tergugat I tiba-tiba menghubungi Penggugat yang sedang bekerja di Taiwan dari intensnya komunikasi saat itu akhirnya Tergugat I membujuk Penggugat untuk pulang dan akan memberikan pekerjaan kepada Penggugat. Dengan iming-iming tersebut Penggugat akhirnya mau untuk pulang ke Indonesia. Dari awal Tergugat I mengetahui jika Penggugat masih bersetatus istri orang sehingga sangat jelas Tergugat I yang memutar balikan fakta bahkan pada saat proses perceraian Tergugat I yang membantu dan mendorong Penggugat untuk bercerai dengan suami Penggugat Ardiyanto al Wardi bin Suwarno, karena saat itu Tergugat I ingin segera menikah secara resmi dengan Penggugat, sehingga dalil-dalil yang Tergugat I jelaskan tidak benar dan Penggugat dapat buktikan dalam agenda pembuktian;
2. Bahwa terungkap di persidangan Tergugat I mengakui dan membenarkan masih terikat pernikahan dengan Ibu Atim sehingga secara hukum pembatalan kawin ini memiliki dasar hukum untuk dikabulkan;
3. Bahwa terungkap di persidangan Penggugat jelaskan bahwa Penggugat menuliskan dengan lengkap No Akta Cerai hanya saja terdapat kesalahan

Hal. 40 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



ketik, seharusnya tertanggal 06 Maret 2013 sesuai dengan bukti otentik yaitu Akta Cerai No. 0393/AC/2013/PA.Mlg;

4. Bahwa terungkap di persidangan Penggugat menjelaskan bahwa Akta Cerai Penggugat dengan suami sebelumnya telah dibuktikan pada saat pembuktian dengan membawa Akta Cerai Penggugat yang asli dengan No. 0393/AC/2013/PA.Mlg, sehingga sangat tidak mungkin bagi Penggugat untuk memalsukan Akta Cerai tersebut;
5. Bahwa terungkap di persidangan Tergugat I sangat memutar balikkan fakta dimana pada saat Tergugat I mengajak Penggugat untuk menikah dan Tergugat I yang mengurus semua pemberkasan pernikahan tanpa sepengetahuan Penggugat dan disaat itu posisi Tergugat masih terikat hubungan pernikahan dengan perempuan bernama Atim. dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat pada saat Tergugat I mengajukan Cerai Talak terhadap Penggugat yang dimana pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I masih dalam ikatan pernikahan dengan perempuan bernama Atim. Kemudian, secara logika buat apa Penggugat mengurus ke KUA untuk menanyakan kejelasan buku nikah kalau Penggugat telah mengetahui prosedur pernikahan.
6. Bahwa terungkap di persidangan Tergugat I yang mengurus semua administrasi pernikahan para pihak seperti salah satu berkas administrasi yakni berkas Surat Kematian atas nama Atim istri dari Tergugat I telah dipalsukan oleh Tergugat I agar Tergugat I mendapatkan Status Duda padahal saat itu istri dari Tergugat I masih hidup, hal tersebut dapat Penggugat pertanggungjawabkan dan dapat kami kaitkan dengan perbuatan yang bisa dikategorikan pemalsuan data baik akan Penggugat tempuh dengan Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Jika dikaitkan dengan pengurusan Akta Perceraian Penggugat bahkan yang memodali dan mendukung Penggugat untuk bercerai dengan Ardiyanto adalah Tergugat I itu sendiri;
7. Bahwa terbukti di persidangan Penggugat sama sekali tidak kenal dengan nama Pak Modin, namun yang Penggugat tahu Pak Modin adalah teman dari Tergugat I, bahkan Penggugat pertama kali bertemu dengan Pak

Hal. 41 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modin ketika di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bagaimana bisa Pak Modin yang memberitahukan atau menginformasikan pelaksanaan kepada Penggugat;

8. Bahwa terbukti di persidangan Tergugat I tidak memahami secara baik isi dari gugatan Penggugat, padahal yang Penggugat maksud adalah hubungan antara Penggugat dan Istri Tergugat I yang bernama Ibu Atim yang sedang tidak baik-baik saja bukan hubungan antara Tergugat I dengan Istrinya yang bernama Ibu Atim. Sehingga Penggugat tidak pernah menjenguk Ibu Atim yang sedang sakit hingga meninggal dunia dikarenakan hubungan antara Penggugat dengan Ibu Atim sedang tidak baik-baik saja ;
9. Bahwa terbukti di persidangan sejak dari awal pernikahan sirri hingga pernikahan resmi Penggugat tidak mengetahui sama sekali mengenai status pernikahan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I karena yang mengurus semua pemberkasan pernikahan adalah Tergugat I apalagi saat itu Penggugat baru saja datang di xxxx dan belum tahu apa-apa mengenai hal tersebut. Dan pada saat Tergugat I mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Denpasar, Penggugat baru mengetahui fakta kebenaran yang sebenarnya oleh karena itu Penggugat melakukan pengecekan langsung di KUA xxxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2024 dan mendapati kebenarannya, dan hal tersebut dapat Penggugat buktikan;
10. Bahwa terbukti di persidangan Tergugat tidak mengakui telah mengatakan dan mengajak Penggugat untuk menikah secara poligami. Bahkan Tergugat I juga telah mengatakan kepada keluarga Penggugat ingin menikahi Penggugat secara Poligami dan secara Resmi sehingga Keluarga Penggugat merasa legowo dan dapat menerima hal tersebut akibat kesalahan di masa lalu yang Tergugat I lakukan terhadap Keluarga Penggugat sebelumnya;
11. Bahwa terbukti di persidangan tidak benar yang dijelaskan oleh Tergugat 1 karena selama proses administrasi pernikahan Penggugat tidak pernah ikut campur dan pada saat itu Penggugat hanya dimintai oleh Tergugat foto

Hal. 42 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy KTP dan Kartu Keluarga dan setelah itu Tergugat I yang memproses administrasi ke KUA;

12. Bahwa terbukti di persidangan Penggugat tidak membuat pengakuan yang dibuat-buat atau mencari kambing hitam dan cuci tangan namun Tergugat I lah yang selalu memutar balikkan fakta tetapi disini Penggugat ingin mengungkapkan kebenaran sejak dari awal pernikahan Sirri yang selama ini telah ditutupi oleh Tergugat I secara jahat. Oleh karena itu, Penggugat tidak mengetahui sama sekali sejak dari awal pernikahan mengenai prosedur administrasi untuk pernikahan poligami itu harus ke Pengadilan karena pada saat Tergugat I mengajak dan mengatakan akan menikah poligami, Tergugat tidak mengatakan hal lain selain itu dan untuk pengurusan berkas-berkas administrasi diurusinya oleh Tergugat I;
13. Bahwa terbukti di persidangan Tergugat I melakukan pemalsuan kematian istri Tergugat I yang didasarkan pada bukti Surat Keterangan Kematian yang tertera dalam Surat tersebut atas bukan atas nama ibu Atim melainkan Ibu Poniyeem yang entah itu siapa, yang Penggugat ketahui istri saat itu bernama Atim untuk mendapatkan status Duda.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa terbukti di persidangan menanggapi dallil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena menurut pandangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi gugatan balik dalam rekonvensi ini menjadi gugatan tersendiri karena pokok perkara yang di uji berfokus pada pembatalan kawin sehingga gugatan rekonvensi tidak linier dengan perkara aquo, lain hal jika gugatan Cerai Talak/Cerai Gugat dapat dikumulasikan dalam satu gugatan;
2. Bahwa terbukti di persidangan yang menjadi hal terpenting dalam pembatalan kawin ini adalah proses dari pada terbitnya buku pernikahan (Objek Sengketa) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan bagaimana Tergugat Rekonvensi baru mengetahui adanya penyelundupan hukum terhadap terbitnya Objek sengketa setelah datang ke KUA kecamatan xxxxxxxx untuk membuka data pernikahannya beberapa

Hal. 43 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2024 hal mana buku Pernikahan dengan nomor : 26 /14 / II / 2015 sebagai objek yang disengketakan, bukan objek harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (**Wahyuning Tyas Tutik Binti Sukadi**) dengan Tergugat I (**Nurahmat Bin Dul Alim**) yang dilangsungkan di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx** pada tanggal 12 Februari 2015 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/14/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Kesimpulan Termohon I sebagai berikut;

MUKADDIMAH

1. Bahwa Tergugat I tetap pada pendirian semula, yang telah diuraikan dalam jawab-jawab. Dimana dalam pokok perkara membantah semua dalil-dalil Penggugat, serta menolak gugatan pembatalan perkawinan yang telah diajukan oleh Penggugat. Terkecuali terhadap dalil-dalil Penggugat yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya.

Hal. 44 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I tetap pada pendirian agar Pengadilan Agama xxxxxxx yang menyidangkan perkara *aquo* menolak permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat.
3. Bahwa dalam rekonsvansi, Tergugat I selaku Penggugat Rekonsvansi mencabut gugatan rekonsvansi yang telah diajukan tentang harta bersama dalam perkawinan.
4. Bahwa Tergugat I menangkap ada gelagat atau itikad tidak baik dari Penggugat terhadap gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat dalam upaya mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat. Salah satu alasan mengapa Penggugat mengabaikan nasihat baik dari Ketua KUA xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx xxxx, agar Penggugat menempuh jalur cerai talak atau cerai gugat dalam mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat, patut diduga berkaitan dengan penguasaan harta yang dibeli Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya yang semuanya diatasnamakan Penggugat.
5. Bahwa selama masa perkawinan, Tergugat I membelikan Penggugat tanah dengan bangunan rumah di atasnya, serta mobil yang sebagian diatasnamakan Penggugat, sesuai dengan permintaan Penggugat sendiri. Yang mana salah satu harta yang dibeli itu adalah sebuah rumah di Jalan Cargo Pondok Indah nomor 99, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, xxxx xxxxxxxx xxxx. Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi III yang diajukan Penggugat, bernama Yuyun Oktavita Binti H Siswoyo. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah tersebut dan uangnya ditransfer ke rekening suami saksi III yang menjual rumahnya kepada Penggugat dan Tergugat I.
6. Bahwa undang-undang belum mengatur secara khusus pembagian harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan/pernikahan. Jadi atas nama siapa harta bersama tersebut dibeli, dialah yang akan menguasainya bila pernikahan dibatalkan dan ada pun harta bersama yang dibeli Para Pihak dalam masa perkawinan mereka, hampir semuanya diatas namakan Penggugat. Sehingga bila perkawinan Peggugat/Tergugat I dibatalkan,

Hal. 45 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Penggugatlah yang akan mendapatkan harta tersebut dan Tergugat I akan kehilangan hak-haknya.

7. Bahwa Patut diduga Penggugat menggunakan kelemahan undang-undang tersebut untuk memenuhi ambisinya menguasai harta bersama melalui pembatalan perkawinan/pernikahan, ketimbang memilih jalan cerai gugat dalam mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat I.
8. Bahwa Selama persidangan, selain jawab jinawab, Penggugat telah mengajukan 15 alat bukti surat dan tiga orang saksi.

Ketiga orang saksi tersebut, yakni :

- Sukadi, merupakan ayah kandung dari Penggugat.
- Wahyudi bin Sukadi, merupakan saudara kandung dari Penggugat.
- Yuyun Oktavita Binti H Siswoyo, merupakan teman atau kenalan dari Penggugat maupun Tergugat, sekaligus yang menjual Penggugat dan Tergugat I sebidang tanah dengan rumah tinggal di atasnya di kawasan Cargo Indah xxxxx, Denpasar.

Sedangkan Tergugat hanya mengajukan satu alat bukti surat (T1) dan tidak mengajukan saksi. Ada pun pertimbangan Tergugat I tidak mengajukan saksi, karena Tergugat I sudah merasa cukup dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat **agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat**. Karena tidak ada satu pun alat bukti surat atau saksi yang bisa menjadi fakta hukum yang dapat menguatkan dalil dari gugatan Penggugat.

Ada pun keputusan Tergugat I tidak mengajukan saksi, karena sudah sesuai pula dengan asas yang berlaku dalam hukum acara perdata, yakni *actori in cumbit probatio*, yang artinya pihak yang menggugat wajib membuktikan. Karenanya sikap Tergugat I sudah dibenarkan dalam hukum acara dan Penggugatlah yang harus mengajukan bukti dan saksi, yang ternyata tidak satu pun dapat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

PEMBUKTIAN PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa dari bukti surat dan para saksi yang diajukan Penggugat, tidak satu pun yang dapat dijadikan dasar untuk membenarkan dalil dari gugatan Penggugat.

Hal. 46 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



2. Bahwa dalam Posita 16 gugatannya, Penggugat mendalilkan jika dirinya dan keluarganya telah dibohongi oleh Tergugat I tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang disebutnya akan dinikahi secara poligami. Namun ternyata bukan pernikahan poligami. **Terhadap dalilnya tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat I telah membohongi Penggugat**, karena tidak ada satu pun bukti surat atau saksi-saksi Penggugat yang mengatakan jika Penggugat telah dibohongi oleh Tergugat I dalam pernikahan tersebut.

Saksi I Penggugat bernama Sukadi, tinggal di xxxxxx Jawa Timur, yang merupakan ayah kandung dari Penggugat mengatakan tidak tahu menahu siapa yang mengurus surat menyurat yang digunakan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I, karena dia hanya disuruh datang ke xxxx karena Penggugat akan menikah dengan Tergugat I dan dia langsung datang ke xxxx dan bertindak sebagai wali pernikahan dan setelah itu pulang lagi ke kota xxxxxx.

Saksi II Penggugat bernama Wahyudi Bin Sukadi, tinggal di xxxxxx, yang merupakan saudara kandung dari Penggugat menyatakan tidak tahu menahu mengenai surat-surat pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bahkan dia tidak tahu kalau Penggugat menikah dengan Tergugat I dan dia baru mengetahuinya setelah diceritakan oleh ayahnya, kalau dia baru pulang dari xxxx untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat I.

Saksi III Penggugat bernama Yuyun Oktavita Binti H Siswoyo, teman dari Penggugat, menyatakan diberitahu oleh Penggugat kalau Penggugat mengurus pembatalan perkawinan di PA xxxxxxx dan dia diberitahu oleh Penggugat kalau surat-surat yang digunakan mengurus perkawinan tidak sesuai dengan kenyataannya. Namun Saksi III tidak pernah melihat surat tersebut sebelumnya dan tidak tahu pula siapa yang membuat atau mengurus surat tersebut.

3. Bahwa dalam Bukti P-9, Penggugat melampirkan fotocopi yang telah dilegalisir di Kantor POS Surat Kematian Suami/Istri Nomor : 32/II/2015, yang dalam uraiannya menjelaskan seakan akan : **“Membuktikan bahwa benar , Tergugat telah memalsukan Surat Keterangan Kematian**

Hal. 47 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Suami/Istri dengan menggunakan nama orang lain, atas nama **Poniyem Binti Darmo**". Tergugat I membantah bukti P-9 tersebut, begitu pula dengan uraiannya yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, sebab Tergugat I tidak pernah mengurus surat kematian yang oleh Penggugat telah diajukan sebagai salah satu bukti tulis. Bahkan dalam jawaban Tergugat I nomor 18 (halaman 9), Tergugat I secara tegas hanya mengakui kalau **hanya mengurus akta kematian ibu Atim saja, yakni istri pertama Tergugat**, yang diurus pada tahun 2017. Ada pun nama **Poniyem Binti Darmo**, tidak pernah Terugat I kenal dan surat kematian Poniyem tersebut tidak pernah Tergugat I buat dan selama ini surat keterangan kematian Poniyem itu dipegang oleh Penggugat dan dia pula yang menyerahkannya ke Penghulu saat menikah dengan Tergugat I. Penggugat tidak bisa membuktikan surat kematian **Poniyem Binti Darmo** dibuat oleh Tergugat I sebagaimana keterangan yang ditulis dalam surat dengan perihal : **Penyampaian Alat Bukti**, tertanggal 28 Oktober 2024.

Kepala KUA xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx xxxx, Akhmad Adiwijaya Kelana Putra, S.HI, yang menjadi Tergugat II dalam persidangan memberikan konfirmasi dan klarifikasi, jika alat bukti P-9 sudah sesuai dengan aslinya, **namun Tergugat II tidak mengetahui siapa (Penggugat atau Tergugat I) yang membuat Surat Keterangan Kematian atas nama Poniyem tersebut, dan tidak tahu pula siapa (Apakah Penggugat atau Tergugat I) yang mengantarkan/menyampaikan surat tersebut ke KUA xxxxxxxx sebagai salah satu persyaratan pernikahan**, karena saat itu Tergugat II belum bertugas di KUA xxxxxxxx. Namun secara normative disebutkannya, surat keterangan kematian istri atau suami memang diperlukan sebagai salah satu syarat apabila yang menikah adalah janda atau duda cerai mati dan sudah menjadi ketetapan pula jika calon pasangan pengantin bersama-sama datang ke kantor KUA untuk menyerahkan syarat-syarat administrasi pernikahannya.

Bahwa dari ketiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat, tidak ada yang mengetahui atau tidak dapat menerangkan, siapa yang membuat atau

Hal. 48 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



mengurus surat-surat persyaratan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I.

4. Bahwa dalam Bukti P-11 dan P-12 Penggugat melampirkan fotocopi yang telah dilegalisir di Kantor POS Surat Keterangan Untuk Nikah nomor 43/II/2015 dan fotocopi Surat Pernyataan Tidak Terikat Pernikahan, yang dalam uraiannya terhadap Bukti P-11 Penggugat menerangkan seakan-akan: **“membuktikan bahwa benar Tergugat telah memalsukan Surat untuk Mendapatkan Identitas Status Perkawinan Duda (Ceraai Mati)”**. Dan dalam uraiannya terhadap Bukti P-12 Penggugat menerangkan seakan-akan : **“membuktikan bahwa benar Tergugat berbohong dengan membuat Surat Pernyataan tidak terikat pernikahan dengan siapa pun”**.

Tergugat I membantah bukti P-11 dan bukti P-12, karena tandatangan yang ada di dalam surat tersebut bukan tandatangan Tergugat I. Selain itu Tergugat I juga menolak uraian Penggugat terhadap Bukti P-11 dan P-12 tersebut, karena Tergugat I tidak pernah mengurus surat-surat tersebut, begitu juga dengan bukti P-12, Penggugat tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut.

Penggugat dalam pembuktian tidak bisa menghadirkan saksi yang dapat menerangkan atau menguatkan dalil Penggugat. **Sehingga Hakim Tunggal Pemeriksa perkara hendaknya mengesampingkan bukti surat yang diajukan Penggugat dari fakta hukum, karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sudah sangat jelas pula, dari keterangan para saksi, tidak ada yang mengetahui mengenai pembuatan surat-surat administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat I.**

5. Bahwa Tergugat I hanya mengajukan satu bukti surat (T-1) yang telah dilegalisir di kantor POS berupa fotocopi KTP Tergugat I dan telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.
6. Bahwa Tergugat II mengajukan dua bukti surat, yakni T-1 berisi struktur, SK pengangkatan sebagai kepala KUA xxxxxxxx dan bukti T-2, berisi form berkas pemeriksaan nikah, yang merupakan catatan mengenai data-data

Hal. 49 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



calon pengantin yang sudah memenuhi persyaratan, dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dengan pembubuhan tandatangan.

ANALISIS HUKUM

1. Bahwa perihal Pembatalan Perkawinan, diatur dalam pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
 - 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
2. Bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka gugatan/permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki landasan hukum yang benar.
3. Bahwa kendati Penggugat tidak menuliskannya secara eksplisit, Penggugat dalam posita gugatannya menggiring opini, seakan-akan Tergugat I telah mengelabui Penggugat yang katanya akan dinikahi secara poligami, namun kenyataannya Penggugat dinikahi bukan dengan pernikahan poligami.
4. Bahwa dalil-dalil penggugat itu tidak didukung oleh fakta hukum, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Dalam jawab jinawab, Tergugat I telah membantah akan menikahi Penggugat secara poligami. Begitu halnya saksi-saksi Penggugat (Saksi I, Saksi II dan Saksi III) mengatakan tidak mengetahui perihal pernikahan poligami. Bahkan Saksi I selaku ayah kandung dari Penggugat dalam keterangannya mengatakan disuruh datang ke xxxx oleh Penggugat, karena harus jadi wali pernikahan Penggugat dengan Tergugat I. Begitu halnya saksi II selaku saudara kandung dari Penggugat, baru tahu kalau Penggugat menikah dengan

Hal. 50 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Tergugat I, setelah diceritakan oleh ayahnya. Saksi III yang baru kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2019, mengetahui soal pernikahan Penggugat dan Tergugat I, setelah diceritakan oleh Penggugat.

5. Bahwa alat-alat bukti tulis yang diajukan oleh Penggugat, yang seakan-akan surat-surat tersebut dibuat dan sengaja dipalsukan oleh Tergugat, sehingga seakan-akan telah menimbulkan salah sangka terhadap diri Tergugat, telah Tergugat I bantah. Karena yang aktif menguruskan surat-surat sebagai persyaratan pernikahan adalah Penggugat, sehingga jika ada surat-surat yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka Penggugat lah yang bisa menjelaskannya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai salah sangka. Apalagi bila berkaca pada kenyataan, bahwa file surat-surat pendukung yang menjadi syarat perkawinan selama ini disimpan oleh Penggugat.

6. Bahwa gugatan Penggugat telah dikategorikan telah daluwarsa, karena sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU nomo1 tahun 1974, disebutkan :Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat **WAHYUNING TYAS TUTIK Binti SUKADI.**
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon II tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi waktu yang cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 51 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 164/KMA/HK.05/07/2021 Tanggal 12 Juli 2021 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama xxxxxxx;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan keabsahan Kuasa Pemohon dan Termohon I dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA No 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa sebelum hakim lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara aquo, maka perlu Hakim meluruskan istilah para pihak dalam perkara ini karena perkara aquo merupakan perkara permohonan pembatalan nikah maka istilah yang cocok untuk para pihak adalah Pemohon dan Termohon bukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum pada duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan sedangkan Termohon II diwakili oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxx telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo merupakan perkara pembatalan perkawinan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban melakukan Mediasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka tidak perlu dilakukan upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan perkawinannya dengan Termohon I dengan alasan Perkawinannya tidak dilakukan secara poligami oleh

Hal. 52 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dimana Termohon I masih memiliki ikatan perkawinan dengan wanita lain yang bernama Atim yang baru meninggal pada tahun 2017, Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;*

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon I telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui secara berkwalifikasi untuk sebagian serta membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon I adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Termohon I mengakui bahwa pada saat menikah dengan Pemohon masih terikat perkawinan dengan perempuan yang bernama Atim (Jawaban Posita nomor 5)
- Bahwa Termohon I mengakui bahwa isteri pertama yang bernama Atim meninggal Dunia pada tahun 2017 (jawaban posita 11);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon II adalah sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2024 Pemohon hadir ke KUA xxxxxxxx untuk meminta surat keterangan (menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat I yakni Benar tercatat di KUA xxxxxxxx dengan Nomor : 26/ 14/II/ 2015 tanggal 12 Pebruari 2015. Pada waktu itu meikah status masing-masing adalah Janda dan Duda.)
- Penghulu yang bertugas memeriksa dan mencatat perkawinan yang bersangkutan pada waktu itu dijabat oleh H Ridwan. Bahwa berkas-berkas Perkawinan tersebut benar ada, telah diperiksa, memenuhi prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dikaitkan dengan pengakuan Termohon I dan Termohon II hakim menemukan pokok permasalahnya sebagai berikut;

Hal. 53 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon I sewaktu menikah dengan Pemohon masih terikat dengan perkawinan dengan perempuan yang bernama Atim yang meninggal pada tahun 2017;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor 26/ 14/II/ 2015 tanggal 12 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx bukan perkawinan Poligami;
3. Bahwa Termohon I pada saat menikah dengan Pemohon pada tahun 2015 dengan status sebagai duda yang tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor 26/ 14/II/ 2015 tanggal 12 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx ;

Sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor 26/ 14/II/ 2015 tanggal 12 Pebruari 2015 didalilkan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.15 dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.15 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, kecuali P.4,P.5, P.13 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sedangkan P.9,P.10,P.11 dan P.12 telah dicocokkan melalui bukti Termohon II, alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 54 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUNING TYAS TUTIK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURAHMAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan identitas Termohon I sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WAHYUNING TYAS TUTIK, tanggal 10-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURAHMAT, tanggal 15-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan Termohon I sebagai kepala rumah tangga dengan anggota Atim sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURAHMAT, tanggal 17-06-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan Termohon I sebagai kepala rumah tangga dengan status cerai mati/duda;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURAHMAT, tanggal 11-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan Termohon I sebagai kepala rumah tangga dengan Anggota Pemohon sebagai Isteri dengan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama WAHYUNING TYAS TUTIK, tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxx. membuktikan Pemohon telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NURAHMAT dan WAHYUNING TYAS TUTIK, tanggal 12 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx,

Hal. 55 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. membuktikan Pemohon dengan Termohon I telah menikah secara tercatat pada KUA Kecamatan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Istri atas nama PoniyeM Binti Darmo, Tertanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kelurahan Padangsambian Klod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan Termohon I status duda cerai mati dari isteri yang bernama PoniyeM binti Darmo;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Bertempat atas nama NURAHMAT, Tertanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kelurahan Padangsambian Klod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan tempat tinggal Termohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama NURAHMAT, Tertanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kelurahan Padangsambian Klod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan Termohon I status duda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Terikat Pernikahan atas nama NURAHMAT, Tertanggal 11 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kelurahan Padangsambian Klod, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan Termohon I status tidak terikat pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Atim, tanggal 16 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. membuktikan Atim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat pada KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx atas nama NURAHMAT dan WAHYUNING TYAS TUTIK , tanggal 06 Agustus 2024 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. membuktikan Perkawinan Pemohon dan Termohon I tidak tercatat pada KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan nikah tercatat pada KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx atas nama

Hal. 56 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAHMAT dan WAHYUNING TYAS TUTIK , Tertanggal 12 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Giayar. membuktikan Perkawinan Pemohon dan Termohon I tidak tercatat pada KUA Kecamatan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Pemohon juga menghadirkan bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon I, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat, Hakim menilai saksi-saksi memberikan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan

Hal. 57 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa alat bukti Termohon I hanya Identitas Termohon I tidak dibantah oleh Pemohon begitu juga alat bukti Termohon II Pemohon tidak membantahnya, sehingga hakim berpendapat bukti Termohon I dan Termohon II telah menguatkan bukti-bukti Pemohon **terkait identitas Termohon I dan pencatatan Perkawinan Pemohon dan Termohon I yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Propinsi xxxx, Nomor 26/14/II/2015 tanggal 12 Februari 2015;**

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 serta P.13 memiliki beban pembuktian permulaan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dikaitkan dengan jawaban Termohon 1 pada Posita 5 dan 11, hakim berpendapat bahwa Termohon I mengakui memiliki pertalian perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Atim selalu isteri yang meninggal Dunia tahun 2017, sehingga bukti tersebut memiliki beban pembuktian yang mengingat sebagaimana beban pembuktian surat asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alat bukti surat Pemohon semuanya telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti surat dan yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan-jawaban, replik, duplik serta alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I melaksanakan perkawinan dengan status duda dan janda yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Propinsi xxxx, Nomor 26/14/II/2015 tanggal 12 Februari 2015;
2. Bahwa Pemohon status janda cerai hidup sejak Maret 2013;
3. Bahwa Termohon I status duda cerai mati dari isteri yang bernama Poniym Binti Darmo;

Hal. 58 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi xxxx, Nomor 26/14/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 bukan perkawinan poligami;
5. Bahwa Termohon I terbukti memiliki isteri lain selain Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon yang bernama Atim;
6. Bahwa Pemohon mengenal isteri Termohon I yang bernama Atim yang meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 6 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I menikah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi xxxx, Nomor 26/14/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx sehingga secara relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang mengadili perkara aquo berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah terikat perkawinan sah yang tercatat oleh Termohon II selaku Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi xxxx, Nomor 26/14/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 sehingga telah memenuhi dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan*

Hal. 59 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. dengan demikian para pihak berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi xxxx, Nomor 26/14/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 **bukan perkawinan poligami** sedangkan Termohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain yang bernama Atim, Pemohon menyatakan tertipu dan salah sangka dengan Termohon I, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya dengan Termohon I berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud *dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam dikaitkan pada perkara Aquo Hakim berpendapat pembatalan perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang tidak dilakukan secara poligami dengan bukti (P.4) tidak berdasar hukum karena P.4 bukan berupa kutipan Akta nikah melainkan Kartu keluarga atas nama Termohon 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar

Hal. 60 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih adanya perkawinan **dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru**, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.” sehingga norma hukum pada pasal tersebut adalah **perkawinan yang lebih dulu dapat membatalkan perkawinan yang baru**, dengan demikian yang berhak mengajukan perkara pembatalan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai pasal Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Isteri pertama Termohon I yang bernama Atim bila ia memiliki kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa bilamana Pemohon mendalilkan dapat mengajukan pembatalan perkawinannya dengan Termohon I *karena terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami/Termohon I dengan status duda* dengan bukti P.9, Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan unsur penipuan pada bukti Pemohon P.9 yang menjadi ranah hukum pidana bukan hukum perdata, karena bukti P.9 bukan berupa akta;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan tercatat pada KUA xxxxxxxx tidak menerangkan tindakan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami/Termohon I dengan status duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak ada alat bukti yang kuat yang mengugatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk membatalkan Perkawinan Pemohon dan Termohon I yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi xxxx, Nomor 26/14/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 sehingga petitum Pemohon angka 2 (dua) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah ditolak, maka petitum 3 (tiga) secara mutatis muntandis harus juga di tolak;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan cukup dikesampingkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian perkara Aquo;

Hal. 61 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi sebelumnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam gugatan Rekonvensi ini, selanjutnya digunakan istilah Pemohon dalam konvensi menjadi "Tergugat" dalam Rekonvensi ini, sedangkan Termohon I dalam Konvensi disebut "Penggugat" dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat diajukan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi sehingga secara formil, pengajuan Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut [vide Pasal 158 ayat (1) R.Bg];

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Permohon Konvensi ditolak sedangkan Gugatan Rekonvensi sebagai gugatan tambahan yang sifatnya melekat pada gugatan pokok,

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dan kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Hal. 62 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.000. (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis 21 November 2024 tanggal Masehibertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dibantu oleh Rishma Yuristia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat/Kuasanya, Termohon I/Penggugat/Kuasanya dan Tergugat II;

Hakim Tunggal,

ttd

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rishma Yuristia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00

Hal. 63 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 64 dari 64 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)